



PENETAPAN

Nomor 829/Pdt.G/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan tidak dicantumkan, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jardianto Jabir, S.H.,M.H, Ade Darmawan Basri, S.H.,M.H. Para Advokat dari Law Office Jardianto Jabir, S.H.,M.H. & Partner's, yang berkantor di Perumahan Pondok Indah Blok A3/8 Jl. Andi Tonro V Makassar, E-Mail : jardianto_jabir@yahoo.Com, Tlp : 085-398888-911, untuk dan a.n pemberi kuasa disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

*Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan
No. 829/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 829/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 05 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 1 Mei 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (nama kecamatan tidak dicantumkan) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/ 02 / V/ 2019;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak di karunai seorang anak;
3. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah direstui oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi (Tidak satu ranjang selama kurang lebih 4 bulan);
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hubungan rumah tangga;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran di bulan Desember 2020 yang membuat Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan
No. 829/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon PENGUGAT Untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relas) Nomor 829/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 13 April 2021, yang dibacakan di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menyampaikan bahwa jika perkara diajukan dengan Cerai Gugat, maka yang bermohon disebut Penggugat dan yang dimohon disebut Tergugat, sedangkan dalam gugatan disebut sebagai Pemohon dan Termohon, demikian juga alamat Kelurahan pihak-pihak, harus dicantumkan, tidak langsung nama Kecamatan sebagaimana dalam permohonan. Demikian juga petitumnya adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT" bukan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i sebagaimana petitum yang diajukan. Petitum seperti itu adalah petitum jika suami yang mengajukan permohonan. Selanjutnya jika permohonan/gugatan dibuat oleh penerima kuasa maka pihak prinsipal tidak lagi ikut bertanda tangan dalam gugatan/permohonan. Atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut kembali permohonannya semula;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara, ditunjuk hal ihwal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan
No. 829/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, Penggugat bermohon secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan yang telah diajukan ke pengadilan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara lebih lanjut tidak perlu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 829/Pdt.G/2021/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 20.000,-
-Panggilan	Rp170.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan
No. 829/Pdt.G/2021/PA.Mks